



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Pengangkutan
Jenis Produk	: Asuransi Pengangkutan
Deskripsi Produk	: Asuransi Pengangkutan memberikan ganti rugi atas suatu kerugian atau kerusakan selama dalam proses pengiriman suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya di seluruh dunia (yang tidak termasuk dalam pengecualian) baik menggunakan angkutan udara, laut maupun darat.

Fitur Utama Asuransi Pengangkutan

Harga Pertanggungan	: Sesuai dengan nilai/harga yang tercantum dalam polis dan harus mendapat persetujuan Penanggung
Premi	: Mengacu pada kebijakan perusahaan
Periode Pertanggungan	: Berlaku pada waktu pengiriman barang dilakukan dari tempat awal yang tercantum dalam polis dan berakhir pada waktu barang sampai ditempat tujuan yang tercantum dalam polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: 1 kali per pengiriman barang

Manfaat

Asuransi Pengangkutan memberikan ganti rugi atas suatu kerugian atau kerusakan selama dalam proses pengiriman suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya di seluruh dunia (yang tidak termasuk dalam pengecualian) baik menggunakan angkutan udara, laut maupun darat.

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis.
3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

Biaya

Biaya Premi : Mengacu pada kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi : Rp 30.000 – Rp 65.000

Keterangan : Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

Pengecualian

1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :
 - 1.1. kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
 - 1.2. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.
 - 1.3. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul ini, “pembungkus” dianggap termasuk penyusunan di dalam container atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).
 - 1.4. kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.
 - 1.5. kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan polis).
 - 1.6. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal.
 - 1.7. kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.
 - 1.8. kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.
2.
 - 2.1. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.
 - 2.2. Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (*implied warranty*) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut
3. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
 - 3.1. perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

- 3.2. perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.
- 3.3. ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya
 - 4.1. yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.2. yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
 - 4.3. yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

Prosedur Pengiriman Polis:

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

Prosedur Pembayaran Premi:

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

Prosedur Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.

2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan endorsement pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a) Copy polis asuransi
 - b) Formulir klaim
 - c) Berita acara kronologi kejadian
 - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

Telepon : 021 - 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com

Simulasi

PT Dermawan Sejahtera akan mengirimkan 50 laptop ke kantor cabangnya yang ada di Pulau Jawa dengan menggunakan alat angkut truk. Risiko selama pengangkutan ditutup dengan Asuransi Pengangkutan dengan kondisi *All Risks*, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung	: PT Dermawan Sejahtera	Deductible	: 0,5 % dari Harga Pertanggung, Min Rp 1.000.000
Harga Pertanggung	: Rp 500.000.000	Premi	: Rp 500.000.000 x 0,10% : Rp 500.000
Periode	: 1 Oktober 2021 –	Biaya	: Rp 50.000

Pertanggungansan 5 Oktober 2021

Rate Premi : 0,10 %

Administrasi

Total Biaya : Rp 500.000 + Rp 50.000
: Rp 550.000

Simulasi Perhitungan Klaim

Terjadi klaim atas 5 laptop rusak karena truk mengalami tabrakan

Jumlah Klaim : Rp 50.000.000

Besaran ganti rugi : Nilai klaim – Deductible

: Rp 50.000.000 – Rp 2.500.000

: Rp 47.500.000

**) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

Informasi Tambahan

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.
- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Kontak Perusahaan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan